



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Skg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**H. ANWAR. MD, SE**

Lahir di Rappang, 17 September 1972,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,  
Pendidikan Terakhir Strata Satu, Pekerjaan  
Anggota DPRD Kab/Kota, bertempat tinggal  
di Awata Desa/Kelurahan Mannagae  
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo,  
Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Sarifa Nabila, S.H.,M.H., ST. Khadijah, S.H., Andi Muhammad Zulkifli Walinono, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara”, berkedudukan di Jalan Lembu Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 396/SK.Pdt/2024/PN. SKG tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka Pemohon berhak untuk mengajukan pencabutan perkara dan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara No.57/Pdt.P/2024/PN Skg yang telah didaftarkan tersebut;

Hal 1 dari 2 Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencatat dalam register perkara No. 57/Pdt.P/2024/PN. Skg atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUSMULIYADI, S.H.,M.H.**

**ANDI NUR HASWAH, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
4. PNBPN Surat Kuasa	Rp10.000,00
5. PNBPN Relas	Rp10.000,00
6. PNBPN Pencabutan	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp164.500,00

(seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 2 Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)